

Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021: Perspektif Tipologi Kua Di Kabupaten Kutai Timur

Edy Subagyo¹, Bambang Iswanto², Maisyarah Rahmi Hs³

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

¹b46yo81@gmail.com, ²bambangiswanto@uinsi.ac.id, ³rayyatasmin@gmail.com

Abstract

The Ministry of Religion in East Kutai District conducts pre-marital marriage counseling for prospective brides and grooms, organized by the sub-district Religious Affairs Offices (KUA). These KUA offices are classified into different typologies, namely C, D1, and D2, based on rules and regulations established by the Ministry of Religion. Factors taken into consideration for this classification include geographic conditions and the number of marriage events. These typological differences give rise to unique challenges and issues. In this context, the research problem is formulated: How is the implementation of Director General of Islamic Guidance (Kepdirjen Bimas Islam) Regulation Number 189 of 2021 concerning the execution of pre-marital marriage counseling for prospective brides and grooms in East Kutai District?. The research methodology employed is qualitative, specifically a Field Research approach with sociological-legal orientation. Data is collected through observation, interviews, and documentation, followed by data condensation, presentation, conclusion drawing, and data validity techniques for data analysis. The results indicate variations in the implementation of Kepdirjen Regulation Number 189 of 2021 in different KUA typologies. KUA typology C utilizes face-to-face or group methods, while typology D1 and D2 employ independent methods for pre-marital counseling. This divergence is attributed to the challenging geographic conditions of typologies D1 and D2, where these methods are deemed suitable and effective. Additionally, the hindrances and support mechanisms in the implementation of pre-marital counseling are linked to the limited infrastructure in typologies D1 and D2, particularly concerning electrical and network accessibility, which hampers service provision in these regions.

Keywords: *Implementation, Pre-Marital Marriage Counseling, KUA Typology.*

Abstrak

Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi catin yang diselenggarakan oleh KUA kecamatan terdapat pengklasifikasian jenis atau tipologi KUA, dari tipologi C, D1 dan D2. Penentuan tipologi KUA ini dilakukan oleh Kementerian Agama berdasarkan aturan yang telah ditentukan, dalam hal ini hal yang menjadi pertimbangan antara lain kondisi geografis dan jumlah peristiwa pernikahan. Adanya perbedaan tipologi tentunya memiliki problematika yang berbeda juga. Berdasarkan hal ini rumusan masalah yang diambil. Bagaimana implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur? Metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan jenis penelitian Field Research dengan pendekatan sosiologis-yuridis. Teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data yang dipakai pertama kondensasi data, kemudian penyajian data dan terakhir Penarikan Kesimpulan data, serta dengan menggunakan teknik keabsahan data. Hasilnya adalah implementasi Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan, dari KUA

tipologi C menggunakan metode tatap muka atau kelompok, untuk tipologi D1 menggunakan metode mandiri dan untuk tipologi KUA D2 menggunakan metode mandiri, hal tersebut memang dikarenakan tipologi D1 dan D2 yaitu memiliki kondisi geografis yang cukup sulit sehingga pilihan metode-metode tersebut yang dirasakan cocok dan cukup efektif serta efisien dalam bimbingan perkawinan. Serta penghambat dan pendukung dalam implementasi bimwin tersebut yaitu susahnya sarana dan prasarana yang ada di tipologi D1 dan D2 karena listrik dan jaringan juga susah sehingga sangat mengganggu proses pelayanan bimwin di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Bimbingan Perkawinan, Tipologi KUA

Introduction

Di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait perkawinan. Undang-undang yang dimaksud adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terbitnya undang-undang ini merupakan langkah atau wujud pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dalam hal perkawinan kepada warga masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Undang-undang tersebut merupakan payung hukum yang dijadikan dasar bagi KUA (Kantor Urusan Agama) dalam melaksanakan salah satu tupoksinya yaitu melakukan pelayanan dalam hal perkawinan (Prayogi & Jauhari, 2021).

Dalam Al Qur'an disebutkan bahwa salah satu tujuan berumah tangga yaitu dalam rangka mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis, sakinah mawaddah. Hal ini tersirat dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 "*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"(QS. Ar-Rum:21)

Islam memberikan sebuah tuntunan yang menghendaki sebuah keluarga dapat menjadi sebuah institusi yang penuh dengan kebahagiaan, rasa keamanan bagi seluruh anggota keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebuah unit keluarga mempunyai peran di dalam menentukan corak dan bentuk masyarakat. Di dalam keluarga harus difungsikan pola – pola interaksi antar anggota keluarga, yang bisa menjadi wadah di dalam memusyawarahkan segala persoalan dalam keluarga. Di dalam sebuah keluarga yang bisa memberikan rasa aman, kasih sayang, dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang anak akan memberikan sebuah rasa percaya diri baginya didalam menyelesaikan segala persoalan hidupnya. Orang tua baik seorang ayah maupun ibu merupakan orang pertama yang diharapkan mampu memberikan arahan dan petunjuk di dalam menyelesaikan segala persoalan anak. Seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman. Keluarga merupakan tempat untuk menjalin atau merajut nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan (Prayogi & Jauhari, 2021).

Kementerian Agama RI melalui Dirjen Bimas Islam telah meluncurkan suatu program unggulan dalam hal perkawinan yaitu Bimbingan Perkawinan Pra Nikah. Untuk mensukseskan program tersebut, Dirjen Bimas Islam mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Kepdirjen ini merupakan juknis yang harus diikuti atau dijadikan dasar bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten di dalam menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan tersebut.

Bimbingan pranikah merupakan sebuah langkah awal di dalam memberikan layanan bantuan bagi pasangan calon pengantin dalam menyelesaikan segala persoalan keluarga yang bahkan dihadapi nantinya saat mereka membangun kehidupan rumah tangga. Dalam bimbingan pranikah ini, calon pengantin diberikan materi-materi berkaitan upaya dalam membina rumah tangga yang harmonis, penuh kedamaian. Bimbingan pranikah ini juga bertujuan untuk dapat menekan meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, agar supaya calon pengantin tidak salah dalam menentukan pilihannya dan tidak merasa kesulitan dalam menyesuaikan diri ketika hidup bersama dengan pasangannya. Ketika pasangan calon pengantin tersebut mendapatkan bimbingan maka mereka akan mempunyai pengetahuan dan bekal dalam membina rumah tangga yang harmonis ke depannya.(Hadi dkk., 2022)

Hasil dari observasi awal ialah tipologi C, D-1 maupun D-2 memiliki perbedaan yaitu dari segi keseluruhannya di Kabupaten Kutai Timur memiliki 18 Kecamatan, adapun pembagian tipologinya 15

kecamatan masuk katagori tipologi C, 2 kecamatan masuk dalam tipologi D1 dan 1 kecamatan masuk dalam tipologi D2. Maksud daripada tipologi C ialah KUA dengan angka nikah dan rujuk di bawah angka 50 per bulannya dan biasanya daerah termasuk padat penduduk, untuk tipologi D1 yaitu daerah terluar, terdalam dan di daerah perbatasan daratan serta D2 ialah KUA daerah terluar, terdalam dan daerah perbatasan kepulauan. Permasalahan yang terjadi dalam bimbingan perkawinan pada setiap tipologi memang sangat berbagai variasi, mulai dari pada KUA tipologi D1 Kecamatan Karang dan D2 Kecamatan Sandaran yang berada di daerah terluar, terdalam serta daerah perbatasan sehingga problem yang biasa terjadi dari segi kondisi geografis serta sarana dan prasarannya yang cukup sulit di tempuh, komunikasi juga yang agak menyulitkan karena susah sinyal jaringan serta kurangnya narasumber yang benar-benar memahami materi bimbingan pernikahan sehingga calon pengantin kurang mendapatkan bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya setelah menikah, dan juga untuk tipologi C sendiri di KUA kecamatan Sangatta Utara jumlah pendaftaran calon pengantin yang cukup banyak pertahunnya mencapai 581 per tahun yang paling tinggi diantara tipologi C lainnya tentu memiliki problem yang bervariasi karena tingginya angka pernikahan, problem yang dihadapi mulai dari kurangnya narasumber-narasumber yang memiliki sertifikat Bimtek sehingga menyebabkan pemberian materi terhadap pasangan calon pengantin yang diluar konteks materi bimbingan pernikahan sehingga penyampaian materi hanya seperti agenda ceramah keagamaan, serta kurangnya pemahaman dari calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan pernikahan sehingga ada juga yang beralasan macam-macam dan akhirnya tidak mengikuti keseluruhan materi dari bimbingan pernikahan tersebut, oleh karenanya hal tersebut menyebabkan pasangan pengantin kurang bekal dalam berumah tangga nantinya mulai dari ketahanan keluarga, pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan lain-lain. Oleh karenanya tipologi C, D1, D2 yang meliputi 3 kecamatan diantaranya tipologi C KUA Kecamatan Sangatta Utara dengan jumlah pernikahan tertinggi per tahunnya diantara yang lainnya dan tipologi D1 KUA Kecamatan Karang, tipologi D2 KUA Kecamatan Sandaran yang masuk katagori daerah terluar, terdalam serta daerah perbatasan yang peneliti jadikan objek dalam penelitian yang akan peneliti kerjakan berdasarkan dari uraian permasalahan yang ada tersebut.

Beberapa judul studi sebelumnya telah mengeksplorasi penelitian ini antara lain: Tipologi Nalar Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang (Ariska dkk., 2023), Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal (Nasution, 2015), Tipologi Relasi Suami Istri dan Indikator Terjadinya Nusyuz (Darajat, 2017), Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif (Sutopo, 2022), Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo) (Puteri, 2023), Analisis Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Di Kecamatan Bokat Kabupaten Buol) (Ishak dkk., 2023). Hasil dari beberapa penelitian tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang Faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk klasifikasi ini melibatkan kondisi geografis dan jumlah peristiwa pernikahan. Perbedaan tipologi ini menimbulkan tantangan dan isu-isu unik. Dalam konteks ini, permasalahan penelitian diformulasikan: Bagaimana pelaksanaan Regulasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan konseling pranikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur.

Dari uraian masalah di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian atau mengkaji lebih dalam tentang Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 (Perspektif Tipologi KUA Di Kabupaten Kutai Timur).

Research Method

Metode dalam penelitian ini ialah kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan *sosiologis-yuridis*. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan bersifat fleksibel dengan istilah lain *open* dan induktif karena tidak baku dan menerima jika ada perubahan, revisi, serta disempurnakan sesuai data terbaru yang telah didapatkan. Pertama Reduksi data, kemudian penyajian data dan terakhir Penarikan Kesimpulan data. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Tipologi C, D1 dan D2 serta peserta bimbingan perkawinan,

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 (Perspektif Tipologi KUA Di Kabupaten Kutai Timur)..

Result And Discussion

A. Implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Status Informan	Alamat
1	H. Addul Latif, S.HI	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kab. Kutai Timur	Kutai Timur
2	H. Sarifuddin Nuur, S. Ag	Kepala KUA Kec. Sangatta Utara	Sangatta Utara
3	H. M. Sulchan Arif, S.Ag	Penghulu Muda Kec. Sangatta Utara	Sangatta Utara
4	H. Tahir, S.Ag	Penghulu Muda Kec. Sangatta Utara	Sangatta Utara
5	Husin Kadri, S.HI	Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA	KUA Kecamatan Karang
6	Israwati, S.Sos.I	Penyusun Bahan Urusan Agama	KUA Kecamatan Karang
7	Nafsiah S.Sos.I	Penyuluh Agama Islam Ahli Pertama	KUA Kecamatan Karang
8	Dachrul Epni S.HI	Penghulu Ahli Pertama / Kepala KUA	KUA Kecamatan Sandaran
9	Muhammad Rizal	Peserta Bimbingan Perkawinan	Kecamatan Karang

Sumber: Data dari hasil wawancara

Tabel 1 menjelaskan mengenai daftar informan dalam penelitian berikut, dari mulai pihak KUA Sangatta Utara, KUA Kecamatan Karang, KUA Kecamatan Sandaran dan juga para peserta bimbingan perkawinan yang telah melaksanakan bimbingan pra nikah di wilayah kantor urusan agama tersebut.

Adapun dalam melaksanakan penelitian berikut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang berkaitan mengenai bagaimana implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur dalam perspektif Tipologi KUA, yang mana H. Abdul Latif, S.HI sebagai Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur mengatakan bahwa dalam implementasinya KUA Sangatta Utara tipologi C, KUA Karang tipologi D1 dan KUA Sandaran tipologi D2 memiliki sedikit perbedaan dalam implementasi bimbingan perkawinan, menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh KUA Kecamatan dalam melaksanakan bimbingan perkawinan yaitu bisa menggunakan metode tatap muka atau kelompok, metode virtual dan

juga metode mandiri, yang mana metode tersebut diharapkan dapat mempermudah proses bimbingan perkawinan khususnya di wilayah Kabupaten Kutai timur (*wawancara* pada tanggal 08 Agustus 2023).

Selanjutnya H. Abdul Latif, S.HI selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kantor kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur (*wawancara* pada tanggal 08 Agustus 2023) menambahkan di dalam keterangannya sebagai berikut :

Seperti yang kita maksudkan bersama memang penyelenggaraan bimbingan perkawinan merupakan salah satu tugas yang memang harus dilaksanakan Kantor Urusan Agama sebagai bentuk nyata untuk mencapai tujuan agar dapat memberikan bekal pengetahuan bagi calon pengantin dalam rangka menciptakan keluarga sakinah, menekan angka perceraian dan menciptakan ketahanan keluarga. Tentunya supaya tercapainya keluarga yang dapat menjaga kedamaian, dan terjalin rasa cinta, kasih dan sayang antar anggota keluarga agar tercipta suatu kebahagiaan.

Selanjutnya H. Abdul Latif (*wawancara* pada tanggal 08 Agustus 2023) menambahkan keterangannya sebagai berikut :

Bimbingan perkawinan sendiri memiliki tujuan yaitu menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 ialah agar tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan dan supaya metode pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas-luasnya dan kemudahan bagi calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan calon pengantin, agar terselenggarakannya bimbingan perkawinan calon pengantin sesuai dengan yang sudah ditetapkan serta memberi layanan bimbingan perkawinan calon pengantin dengan pengorganisasian dan penyediaan petugas layanan dan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun wawancara kepada Kepala KUA Sangatta Utara dengan tipologi C dalam melaksanakan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 mengenai Bimbingan Perkawinan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Sangatta Utara (*wawancara* pada tanggal 09 Agustus 2023) yaitu sebagai berikut :

Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara ini telah melaksanakan bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode tatap muka atau kelompok, dikarenakan memang untuk Kecamatan Sangatta Utara ini jumlah pernikahan cukup tinggi setiap bulannya dengan rata-rata 15 pasang calon pengantin yang mendaftar bimbingan perkawinan di setiap angkatan, bisa lebih ketika di waktu tertentu misalnya saja bulan-bulan yang baik untuk menikah itu bisa melebihi perkiraan dari rata-rata biasanya. Dan yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan tatap muka yaitu setelah terkumpul 15 pasangan calon pengantin yang mendaftar bimbingan perkawinan nantinya kami akan menjadwalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut yang bertempat di KUA Sangatta Utara. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 400.000 per pasangan calon pengantin atau Rp. 200.000 per orang, biaya tersebut sudah termasuk mendapatkan makan dan juga perlengkapan ATK yang diperlukan para calon pengantin.

Selanjutnya Kepala KUA Sangatta Utara (*wawancara* pada tanggal 09 Agustus 2023) menyampaikan terkait fasilitator atau biasa disebut dengan narasumber dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut:

Berkaitan dengan narasumber atau fasilitator yang kami gunakan dalam proses bimbingan perkawinan itu kami menggunakan narasumber yang memiliki sertifikat bimbingan perkawinan atau sudah diklat bimbingan perkawinan sehingga tidak

sembarang orang dapat menjadi narasumber dalam proses bimbingan perkawinan. Dan untuk narasumber tersebut KUA Sangatta Utara memiliki dua model narasumber yang pertama dari internal KUA seperti penghulu dan juga penyuluh agama yang mendapat sertifikat bimbingan perkawinan dan yang kedua dari eksternal yang berasal dari puskesmas serta dari lembaga lain seperti BKKBN. Mengenai materi yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan pra nikah yaitu sudah ada modul yang disiapkan dari Kementerian Agama, untuk penyampaian materi dari internal KUA itu membahas mengenai pondasi keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga untuk penyampaian materi dari eksternal seperti dari Puskesmas dan BKKBN ialah membahas mengenai menjaga kesehatan reproduksi, membangun keluarga berkualitas.

Sesuai dengan pernyataan H. M. Sulchan Arif, S.Ag (wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023) selaku Penghulu Muda Kecamatan Sangatta Utara yaitu sebagai berikut :

Program Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin untuk saat ini dari pelaksanaannya khususnya di Sangatta Utara dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021, yang mana dari proses pendaftaran peserta bimbingan perkawinan dan juga sampai pada narasumber yang digunakan dalam proses bimbingan diharuskan memiliki sertifikat pelatihan atau diklat bimbingan perkawinan, hal tersebut dimaksudkan agar implementasi dari Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2023 benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya, meski belum mampu menggunakan semua metode yang terdapat dalam regulasi seperti metode virtual dan metode mandiri namun tetap Sangatta Utara telah menggunakan salah satu dari metode-metode dari bimbingan perkawinan yang telah tercantum dalam aturan, dan pilihan metode tatap muka menjadi pilihan yang sangat cocok untuk kondisi KUA Sangatta Utara saat ini, yang mana termasuk KUA Kecamatan dengan jumlah pernikahan cukup tinggi namun petugas yang masih cukup minim sehingga metode tatap muka menjadi pilihan terbaik.

Adapun pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyu (wawancara pada tanggal 09 Agustus 2023) dengan tipologi D1 dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan menurut hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Karanganyu Husin Kadri, S.HI mengatakan bahwa metode bimbingan perkawinan yang di terapkan di KUA Karanganyu yaitu sebagai berikut :

Program bimbingan perkawinan dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin memang sangat membantu bagi para calon pengantin untuk nantinya menjadikan bekal dalam menghadapi problematika dalam bahtera rumah tangga, karena di dalam bimbingan perkawinan tentunya adanya materi-materi yang memang sudah disiapkan dan relevan dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga untuk narasumber karena di Karanganyu ini sangat terbatas pegawainya dan juga jarang yang memiliki sertifikat bimbingan perkawinan bagi narasumber sehingga sering saya sendiri sebagai Kepala KUA yang menjadi narasumber Bimbingan Perkawinan dan terkadang juga dijadwalkan ustadz di daerah sini saja yang mengisi bimbingan perkawinan, tentu karena belum memiliki sertifikat atau diklat bimbingan perkawinan jadi proses bimbingan perkawinan hanya seperti ceramah agama, meski telah disiapkan modul namun realisasinya sedikit berbeda.

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Karanganyu (wawancara pada tanggal 10 Agustus 2023) menambahkan sebagai berikut:

Implementasi bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 saat ini telah kami jalankan sebagaimana mestinya, meski dalam kondisi

keterbatasan, karena memang KUA Kecamatan Karanganyar ini masuk kategori tipologi D1 yang mana kita ketahui tipologi D1 yaitu daerah terluar, terdalam serta daerah perbatasan tentunya dari segi geografis agak sedikit sulit ketika melaksanakan bimbingan perkawinan sehingga kami menggunakan metode yang dirasa memudahkan baik dari segi KUA Kecamatan dan juga para peserta calon pengantin yang mendaftarkan dalam bimbingan perkawinan, untuk metode yang kami gunakan yaitu metode mandiri dalam arti langsung datang bertemu di KUA Kecamatan dalam arti dapat perorangan atau berpasangan, sehingga di KUA Karanganyar ini biasanya datang 1 atau 2 pasang dan langsung mendaftarkan bimbingan perkawinan setelah itu nanti langsung dijadwalkan jadi tidak harus menunggu yang lain, karena memang faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang, jalan banyak yang masih belum tersentuh dan jarak tempuh menuju KUA cukup jauh kurang lebih ada 1 jam bisa lebih sampai 2 jam, sehingga metode bimbingan perkawinan mandiri dirasa paling efektif dan efisien untuk saat ini di KUA Karanganyar.

Selanjutnya implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan menurut hasil wawancara Kepala KUA Kecamatan Sandaran Dachrul Epni S.HI (wawancara pada tanggal 11 Agustus 2023) mengatakan bahwasanya metode bimbingan perkawinan yang di terapkan di KUA Sandaran yaitu sebagai berikut :

Implementasi bimbingan perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 saat ini telah kami jalankan sebagaimana mestinya, meski dalam kondisi keterbatasan, karena memang KUA Kecamatan Sandaran ini masuk kategori tipologi D2 yang mana kita ketahui tipologi D2 yaitu daerah terluar, terdalam serta daerah perbatasan tentunya dari segi geografis agak sedikit sulit ketika melaksanakan bimbingan perkawinan sehingga kami menggunakan metode yang dirasa memudahkan baik dari segi KUA Kecamatan dan juga para peserta calon pengantin yang mendaftarkan dalam bimbingan perkawinan, untuk metode yang kami gunakan yaitu metode mandiri dalam arti langsung datang bertemu di KUA Kecamatan dalam arti dapat perorangan atau berpasangan, sehingga di KUA Sandaran ini biasanya 1 pasang dan langsung mendaftarkan bimbingan perkawinan setelah itu nanti langsung dijadwalkan jadi tidak harus menunggu yang lain, karena memang faktor sarana dan prasarana yang kurang menunjang, jalan banyak yang masih belum tersentuh dan jarak tempuh menuju KUA cukup jauh kurang lebih ada 3-4 jam bisa lebih sampai, sehingga metode bimbingan perkawinan mandiri dirasa paling efektif dan efisien.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasanya untuk tipologi KUA D1 dan D2 dikarenakan berada di daerah terluar terdalam dan perbatasan sehingga hal yang menyulitkan adalah sarana prasarananya, dari mulai pelayanan dan kebutuhan pegawai yang kurang sehingga menyulitkan untuk dapat menggunakan bimbingan pernikahan yang menggunakan metode tatap muka atau kelompok.

B. Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur

Adapun kata dari "efektif" berakar pada kata inggris ialah "effective," yang merujuk pada keberhasilan ataupun pencapaian sesuatu yang diusahakan dengan baik. Menurut buku ilmiah seperti kamus yang populer efektivitas didefinisikan sebagai keakuratan penggunaan, hasil yang bermanfaat, atau dukungan terhadap tujuan tertentu. Efektivitas merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu hal dikatakan efektif ketika tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan berhasil tercapai. (Machfiroh, 2015)

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu "guidance" yang berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan,

membimbing, menuntun maupun membantu” sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *year's book of education* 1995, yang menyatakan : bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Sutirna, 2021).

Jadi, bimbingan perkawinan adalah usaha untuk menuntun dan mengarahkan calon pengantin yang akan menjalani kehidupan berumah tangga dengan ilmu pengetahuan agar mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Kata pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” memiliki arti awalan yang bermakna “sebelum”. Pengertian nikah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri”. Makna dari pengertian tersebut memaknai bahwasanya sebelum adanya ikatan suci antara laki-laki dan perempuan perlu adanya bimbingan dengan diberikan ilmu atau pembelajaran tentang berkeluarga (Munir, 2016).

Richard M. Steers mengemukakan tentang pengukuran keefektifan dengan pencapaian tujuan suatu proses yang melibatkan upaya untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Untuk memastikan pencapaian tujuan akhir, diperlukan upaya tahapan yang baik di dalam pencapaian tersebut, seperti sasaran yang menjadi target yang konkret. Integrasi sebuah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya dan adaptasi dalam kemampuan keorganisasian agar dapat menyesuaikan diri pada lingkungan sekitarnya. (Suwanto, 2019)

Adapun dalam mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Bimbingan Perkawinan pra nikah pada calon pengantin yang ada pada tipologi KUA C, D1 dan D2 Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Sandaran, dalam implementasi Bimwin terdapat 3 metode yang dijalankan seperti dalam temuan penelitian yaitu metode Tatap Muka, Metode Virtual dan Metode Mandiri. KUA dengan tipologi C, D1 dan D2 sendiri telah melaksanakan dari beberapa metode tersebut sesuai dari Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur dalam perspektif Tipologi KUA, yang mana dalam implementasinya KUA Sangatta Utara tipologi C, KUA Karanganyar tipologi D1 dan KUA Sandaran tipologi D2 memiliki sedikit perbedaan dalam implementasi bimbingan perkawinan, sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 bahwa di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara ini telah melaksanakan bimbingan perkawinan dengan menggunakan metode tatap muka atau kelompok, dikarenakan memang untuk Kecamatan Sangatta Utara ini jumlah pernikahan cukup tinggi setiap bulannya dengan rata-rata 15 pasang calon pengantin yang mendaftar bimbingan perkawinan di setiap angkatan, bisa lebih ketika di waktu tertentu misalnya saja bulan-bulan yang baik untuk menikah itu bisa melebihi perkiraan dari rata-rata biasanya. Dan yang dimaksud dengan bimbingan perkawinan tatap muka yaitu setelah terkumpul 15 pasangan calon pengantin yang mendaftar bimbingan perkawinan nantinya kami akan menjadwalkan pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut yang bertempat di KUA Sangatta Utara. Dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 400.000 per pasangan calon pengantin atau Rp. 200.000 per orang, biaya tersebut sudah termasuk mendapatkan makan dan juga perlengkapan ATK yang diperlukan para calon pengantin.

Berkaitan dengan narasumber atau fasilitator yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan itu menggunakan narasumber yang memiliki sertifikat bimbingan perkawinan atau sudah diklat bimbingan perkawinan sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi narasumber

dalam proses bimbingan perkawinan. Dan untuk narasumber tersebut KUA Sangatta Utara, KUA Karanganyar dan KUA Sandaran memiliki dua model narasumber yang pertama dari internal KUA seperti penghulu dan juga penyuluh agama yang mendapat sertifikat bimbingan perkawinan dan yang kedua dari eksternal yang berasal dari puskesmas serta dari lembaga lain seperti BKKBN. Mengenai materi yang digunakan dalam proses bimbingan perkawinan pra nikah yaitu sudah ada modul yang disiapkan dari Kementerian Agama, untuk penyampaian materi dari internal KUA itu membahas mengenai pondasi keluarga sakinah, mengelola psikologi dan dinamika keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dan juga untuk penyampaian materi dari eksternal seperti dari Puskesmas dan BKKBN ialah membahas mengenai menjaga kesehatan reproduksi, membangun keluarga berkualitas.

Program bimbingan perkawinan dari Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin memang sangat membantu bagi para calon pengantin untuk nantinya menjadikan bekal dalam menghadapi problematika dalam bahtera rumah tangga, karena di dalam bimbingan perkawinan tentunya adanya materi-materi yang memang sudah disiapkan dan relevan dalam kehidupan berumah tangga. Dan juga untuk narasumber karena di Karanganyar dan Sandaran khususnya sangat terbatas pegawainya dan juga jarang yang memiliki sertifikat bimbingan perkawinan bagi narasumber sehingga sering saya sendiri sebagai Kepala KUA yang menjadi narasumber Bimbingan Perkawinan dan terkadang juga dijadwalkan ustadz di daerah sini saja yang mengisi bimbingan perkawinan, tentu karena belum memiliki sertifikat atau diklat bimbingan perkawinan jadi proses bimbingan perkawinan hanya seperti ceramah agama, meski telah disiapkan modul namun realisasinya sedikit berbeda.

Conclusions

Adapun kesimpulan dari implementasi Kepdirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin di Kabupaten Kutai Timur dalam perspektif Tipologi KUA yaitu implementasi Kepdirjen Nomor 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan memiliki perbedaan dalam metode yang digunakan, dari KUA tipologi C menggunakan metode tatap muka atau kelompok, untuk tipologi D1 menggunakan metode mandiri dan untuk tipologi KUA D2 menggunakan metode mandiri, hal tersebut memang dikarenakan tipologi D1 dan D2 yaitu memiliki kondisi geografis yang cukup sulit sehingga pilihan metode-metode tersebut yang dirasakan cocok dan cukup efektif serta efisien dalam bimbingan perkawinan. Serta penghambat dan pendukung dalam implementasi bimwin tersebut yaitu susahnyanya sarana dan prasarana yang ada di tipologi D1 dan D2 karena listrik dan jaringan juga susah sehingga sangat mengganggu proses pelayanan bimbingan perkawinan.

REFERENCES

- Ariska, S. D., Solikhudin, M., & Zahro, F. (2023). TIPOLOGI NALAR MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(2), 215–233.
- Darajat, A. F. (2017). Tipologi Relasi Suami Istri Dan Indikator Terjadinya Nusyuz. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 2(2), 54–67.

- Hadi, A., Bin Ridwan, R., & Sutarto, S. (2022). Bimbingan Pranikah dan Dampaknya terhadap Pemahaman Kehidupan Rumah Tangga di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten rejang lebong. *Jurnal Literasiologi*, 8(2). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v8i2.373>
- Ishak, I., Sidik, S., & Malkan, M. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (STUDI DI KECAMATAN BOKAT KABUPATEN BUOL). *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIHIES)* 5.0, 2(1), 254–259.
- Machfiroh, A. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. *Katalogis*, Vol 3, 179–185.
- Munir, S. (2016). *Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Nasution, M. S. A. (2015). Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 31–50.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Puteri, P. A. (2023). Rekonstruksi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 Sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Penelitian Agama*, 24(1), 21–34.
- Sutirna. (2021). *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=kXskEAAAQBAJ>
- Sutopo, U. (2022). Kedudukan Modin dalam Perspektif Hukum Positif. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1).
- Suwanto. (2019). *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bumi Aksara.